

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yang berjenisakan penelitian lapangan (*field research*) yang biasanya pada dunia hukum disebut dengan penelitian hukum empiris. Dalam bahasa Inggris penelitian hukum empiris, disebut dengan *empirical legal research*, adapun *empirisch juridisch onderzoek* disebutnya dalam bahasa Belanda. Meneliti hukum dengan persepsinya selaku perilaku yang nampak, selaku indikasi sosial yang tidak tekstual, yang dirasakan beberapa orang ketika menjalani hidup bermasyarakat adalah yang disebut dengan penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji dan menganalisis seperi apa aktivitas sebuah hukum dalam sebuah masyarakat. Hukum yang dikaji dan dianalisis adalah hukum tentang Fenomena Perkawinan Usia Dini di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas.¹ Objek kajian penelitian ini sesuai dengan objek kajian penelitian empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai penekanan fenomena perkawinan usia dini.
2. Kepatuhan masyarakat terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia dini.

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20.

3. Peranan lembaga dan institusi penegak hukum dan lainnya dalam menegakkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia dini.
4. Penerapan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia dini.
5. Pengaruh UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap fenomena perkawinan usia dini atau kebalikannya yaitu pengaruh fenomena perkawinan usia dini terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.²

Diaplikasikannya pendekatan pada penelitian hukum empiris berlainan pendekatannya dengan yang diaplikasikan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris lebih berfokus kepada pendalaman-pendalaman praktek sebuah masyarakat dengan hukum. Dalam penelitian empiris memiliki seputar approach yang diaplikasikan untuk beberapa penelitian hukum, seperti yang dibawah ini:

1. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mengkaji seperti apa respon dan perilaku masyarakat ketika suatu hukum diterapkan.
2. Pendekatan antropologi hukum, adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana langkah-langkah masyarakat modern maupun tradisional dan penegak hukum dalam menyelesaikan problem yang berkembang pada lingkungan masyarakat tersebut.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 87.

3. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji pola pikir masyarakat atau penegak hukum terhadap fenomena yang terjadi.³

B. Lokasi Penelitian

Tempat investigasi penelitian mengacu pada tempat di mana investigasi berlangsung. Studi penelitian hukum empiris dalam pengambilan lokasi penelitian harus diselaraskan dengan subjek dan rumusan masalah pada penelitian serta temuan dari tinjauan lapangan pertama yang dibuka. Maka dari itu, beberapa yang harus diperhatikan pada penelitian metode empiris yaitu keberadaan tempat penelitian. Pengambilan lokasi yang diteliti harus mempertimbangkan adanya data penelitian yang dibutuhkan. Dipilih juga sebagai tempat penelitian karena secara ilmiah menjelaskan mengapa penelitian dilakukan di sana. Penentuan lokasi juga harus memperhatikan sarana dan prasarana lokasi survei, antara lain biaya, waktu, tenaga, jarak tempuh, serta ketersediaan data dan informasi yang akan disurvei atau yang akan diterima oleh subjek survei. lokasi.⁴ Adapun Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di daerah Kabupaten Kapuas, Kecamatan Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang daerah tersebut ditempati mayoritas masyarakat Dayak Ngaju dan tentunya juga banyak melakukan perkawina usia dini.

³ Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 92.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian hukum empiris yang dijadikan subjek penelitian, yaitu perbuatan hukum atau perbuatan masyarakat yang dipandang layak oleh petunjuk-petunjuk hukum yang ditentukan. Subjek penelitian ini yaitu pelaku suami dan isteri yang melakukan perkawinan pada usia dini yang terdiri dari 8 informan, 3 tokoh masyarakat, dan 2 kepala KUA.

Adapun objek dari penelitian ini adalah fenomena perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju Kapuas dan juga seperti apa kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran lembaga hukum dalam penegakkan hukum, penerapan hukum, efektivitas hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan pengaruh kenyataan di dalam masyarakat terhadap hukum.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh melalui lapangan. Data lapangan adalah data yang didapatkan melalui responden yang berhubungan dengan fenomena perkawinan usia dini. Adapun responden lebih jelasnya adalah warga masyarakat maupun orang yang menginfokan jawaban atas wawancara yang ditanyakan dari peneliti fenomena perkawinan usia dini. Peneliti di sini memperoleh data dari situs yaitu narasumber dan orang yang berhubungan dengan fenomena perkawinan usia dini, serta berbagai sumber, seperti buku, majalah, artikel, surat kabar, dan karya tulis lainnya yang mendukung topik penelitian ini dan terkait dengannya. Penelitian ini mempunyai dua sumber data, seperti yang di bawah ini:

1. Sumber data primer. Data empiris yang merupakan data primer diperoleh dari penelitian di lapangan. Responden adalah tempat data lapangan tersebut didapatkan. Orang maupun banyak orang (pasangan yang melakukan perkawinan usia dini, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, dan instansi penegak hukum) yang menyampaikan jawabannya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti yang ada hubungannya dengan penelitian fenomena perkawinan usia dini, itulah yang disebut dengan responden.
2. Sumber data sekunder. Sumber data penelitian yang tercapai melewati media sekunder seperti catatan, buku, arsip, dan bukti yang sudah dipublikasi ataupun belum. Data sekunder adalah.⁵ Adapun teknik pengumpulan data sekunder yaitu jurnal, buku, kamus, karya ilmiah, dokumen, ensiklopedia, dan yang berhubungan pada masalah penelitian. Ditambahkan dengan melakukan Pustaka dan materi hukum yang disediakan baik materi hukum sekunder ataupun materi hukum tersier.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, Suatu teknik yang dilaksanakan melalui cara menjalankan observasi ataupun pendataan dengan tertata pada peristiwa-peristiwa yang diteliti adalah teknik pengumpulan data observasi. Adapun yang di amati adalah keadaan lingkungan dan geografis lokasi penelitian, lingkungan tempat tinggal responden yang melakukan perkawinan usia dini, dan kebiasaan ataupun adat yang berkembang di masyarakat mengenai perkawinan usia dini

⁵ H. Ishaq dan M. SH, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71-72.

2. Wawancara, Wawancara adalah cara dalam menghimpunkan data melalui kontak, yaitu melewati koneksi maupun kersepondensi individu antara peneliti (pengumpul data) ataupun sumber data (responden), baik melalui tatap muka ataupun tidak tatap muka. Adapun yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu pelaku perkawinan usia dini, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, dan ketua KUA.
3. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu cara penghimpunan data melewati metode pengumpulan bahan-bahan materi dengan rincian data dan tulisan-tulisan data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menghimpunkan data dan menyajikan data-data yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam bentuk foto. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data profil lokasi penelitian (Geografis, Pekerjaan Masyarakat, Pendidikan), data perkawinan usia dini di lokasi penelitian, dan dokumentasi-dokumentasi ketika penelitian di lapangan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha menemukan dan mencatat secara analitis catatan-catatan hasil dari pengamatan, wawancara, dan lain-lain, guna menambah pengertian penulis mengenai fenomena perkawinan usia dini dan menyampaikannya di dalam tulisan sebagai hasil penyelidikan. Beberapa level penelitian yang sangat dibutuhkan dalam menganalisis data yang dijumpai melalui wawancara dengan data yang diperlukan. Analisis data bisa dibedakan pada dua jenis, adalah analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Jenis analisis data

kualitatif dan kuantitatif tersebut dapat diterapkan untuk penelitian hukum empiris. Penelitian tesis ini mengadopsi analisis kualitatif.⁶

Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mewujudkan data gambaran analitis, yaitu data lisan maupun yang teks oleh responden dan perbuatan aktual yang diselidiki dan dipelajari secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan fakta maupun materi hukum mana yang memiliki bobot data atau bahan hukum yang diinginkan maupun dipersyaratkan, dan data maupun materi hukum selain itu yang independen dan terkait beserta bahan penelitian. Dengan seperti itu, ketika menggunakan analisis kualitatif, kualitas data menjadi penting. Dengan kata lain, peneliti hanya menganalisis data atau bahan hukum yang berkualitas tinggi. Jadi, yang penting dengan analisis kualitatif tidak hanya menerangkan kebenaran, selain itu kita akan mengerti bagaimana kebenarannya.⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pada tingkat ini, keabsahan data agar dapat meverifikasi, penulis memakai cara triangulasi dan triangulasi sumber data. Dalam penulisan penelitian ini sangat dibutuhkannya agar dilakukan triangulasi. Setelah penelitian diawali seterusnya data-data telah dikumpulkan, tahap yang akan datang yaitu memverifikasi keefektifan satu per satu sumber dan metode. Tidak ada data-data yang dianalisis sebelum melakukan triangulasi data. Pada cara triangulasi, peneliti

⁶ Miles M.B, A, Michale Huberman, dan Johny Saldafia, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, 3 ed. (London: Sage Publication, 2013), h. 12.

⁷ *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

membandingkan dan mencocokkan fenomena (berupa catatan observasi) yang diperoleh di tempat dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan pencatatan. Sementara itu, pada triangulasi sumber data, peneliti membedakan data wawancara dengan data wawancara dari sumber yang berbeda.⁸

⁸ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kali Media, 2015), h. 116.